



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. LA ZALI/AZALI/AZAH, Tempat tanggal lahir : Buton, 16 Juni 1969, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Pasar Lama, Jalan Pala No. 59 RT. 004/RW.002 Kelurahan Honipupu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. HAMZA AZALI, Tempat tanggal lahir : Ambon, 24 Juni 1993, Agama : Islam, Pendidikan : Mahasiswa Universitas Halu Oleo (Fakultas Farmasi) Kampus Hijau Bumi Thirdarma Anduonohu Kendari, Pekerjaan : Tidak Ada, sekarang ini sementara beralamat di Asrama Militer (Asmil) Korem 143/HO, Jalan Drs. ABD. Silondae Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memilih domesili hukum tetap di Pasar Lama, Jalan Pala No. 59 RT. 004/RW.002 Kelurahan Honipupu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. HARYANTO AZALI, Tempat tanggal lahir : Ambon, 16 Nopember 1994, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Tidak Ada, beralamat di Pasar Lama, Jalan Pala No. 59 RT. 004/RW.002 Kelurahan Honipupu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASAN OHORELLA, SH, ADAM HADIBA, SH, ANDRI PADANG PUTUN, SH dan ROZA TURISNA NUKUHEHE, SHi, semuanya adalah Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokad & Penasehat Hukum HASAN OHORELLA, SH dan REKAN, beralamat di Jalan Melati No. 34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipupu Ambon (Belakang Toko Enam Kantor DPW Partai NasDem Propinsi Maluku), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 980/2017, tanggal 08 Nopember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Amb



M E L A W A N

1. Kantor Pusat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta Cq. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar I, beralamat di jalan Kajaolallo No.4 Makassar Cq. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Ambon, beralamat di jalan Diponegoro No. 34 Kota Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Pattiwael Nicolas, SH, Notaris & PPAT, dahulu beralamat di jalan Philip Latumahina, kemudian pindah alamat di jalan DR. Setia Budi (Pangkalan Texi Kota Ambon) di Ambon dan sekarang ini tidak diketahui alamat yang pasti di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya, berlamat di jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta, Cq. Asuransi Jiwasraya Cabang Makassar 1, beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.9 Makassar, Sulawesi Selatan Cq. Asuransi Jiwasraya Cabang Ambon, beralamat di jalan Kapitan Ulupaha No.56 Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara gugatan ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang perkara gugatan ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 13 Nopember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor : 215/Pdt.G./2017/PN.Amb, tanggal 14 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini telah dilaksanakan berturut-turut tanggal 22 Nopember 2017, tanggal 29 Nopember 2017 dan tanggal 06 Desember 2017 serta telah pula dilangsung proses mediasi oleh Mediator HAMZAH

Halaman 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.G./2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAILUL,SH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, namun proses mediasi tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2018, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat tanggal 22 Januari 2018, perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Amb, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Pattiwael Nicolas, S.H, Notaris & PPAT di Ambon dalam perkara a quo ini, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III dan kami baru mengetahuinya pada saat siding Mediasi;
2. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia untuk diajukan, maka setelah kami berbicara dengan pihak Para Penggugat Material maka gugatan perkara Perdata Nomor 215/Pdt.G/2017/ PN Amb tanggal 13 Nopember 2017 ini mohon untuk pencabutan (dicabut) guna dilakukan perbaikan terhadap subjek hokum, posita gugatan dan petitum gugatan dan kemudian akan kami mengajukan kembali di Pengadilan Negeri Ambon;
3. Bahwa pencabutan gugatan perkara Perdata Nomor 215/Pdt.G/2017/ PN Amb tanggal 13 Nopember 2017 ini telah sesuai dengan Pasal 271 Reglemen op de burgerlijke rechtvdereing (Rv. Staatblad tahun 1847 Nomor 52 juncto Staatblad tahun 1849 Nomor 63, aline 1 yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan, selanjutnya pencabutan demikian tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan perkara Perdata Nomor : 215/Pdt.G/2017/PN.Amb, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembacaan gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur didalam HIR dan RBG, tetapi dalam praktek sering terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dan telah memerintahkan memanggil kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, halaman 58 dituliskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi ada dalam pasal 271 dan pasal 272 RV) ;

Menimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005 hal. 82 disebutkan bahwa meskipun RV (Reglement of de Rechtsvordering = Reglemen Acara Perdata) tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau process orde (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV tentang pencabutan gugatan yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan asal dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana telah disebutkan diatas, Kuasa Para Penggugat telah membenarkan tentang adanya surat pencabutan perkara aquo tanggal 22 Januari 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, maka secara hukum keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat besarnya biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV tentang pencabutan gugatan dan pasal-pasal RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan untuk mencoret dalam buku register perkara perdata Nomor : 215/Pdt.G/2017/PN.Amb sehingga secara hukum keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.269.000,- (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **JUMAT**, tanggal **09 PEBRUARI 2018** oleh kami **JIMMY WALLY, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **FELIX R. WUISAN, SH. MH**, dan **LEO SUKARNO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **15 PEBRUARI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ETLY JANCE LESSIL,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

TTD

FELIX R. WUISAN., SH.MH

TTD

LEO SUKARNO, SH

Ketua Majelis Hakim,

TTD

JIMMY WALLY, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

ETLY JANTJE LESSIL,SH,

Halaman 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pencatatan : Rp. 5.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 1.170.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,- +

Jumlah : Rp. 1.269.000,- (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Catatan Panitera;

Putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Salinan Putusan ini dikeluarkan pada hari Senin Tanggal 19 Maret 2018 atas permintaan Penggugat;

PENGADILAN NEGERI AMBON

PANITERA,

LA JAMAL, SH.

NIP. 197301211993031002

Halaman 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)